



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 138 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 1997);
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1486);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1498);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo.
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo.
7. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Ponorogo.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga, dan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten di bidang kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - b. pelaksanaan kebijakan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olah raga;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kebudayaan;
 - d. Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif;
 - e. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - f. Bidang Pemuda dan Olahraga;
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta memberikan pembinaan administrasi di bidang pariwisata, pemuda dan olah raga dan kebudayaan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas koordinasi penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif;
 - b. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai;
 - d. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan Dinas;

- e. pengelolaan asset, rumah tangga dan perlengkapan Dinas;
- f. penyelenggaraan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
- g. penghimpunan dan penyusunan data informasi, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- h. pengumpulan bahan dan pelaksanaan peningkatan kinerja organisasi Dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi umum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keamanan kantor;
- c. melaksanakan penyusunan rencana dan pengadaan sarana dan prasarana kebutuhan Dinas;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, pengelolaan dan perawatan perlengkapan kantor;
- e. menyelenggarakan inventarisasi kekayaan/asset di lingkungan Dinas;
- f. menyelenggarakan protokoler, humas dan perjalanan Dinas;
- g. melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan anggaran keuangan Dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan, pembukuan, perhitungan dan verifikasi serta perbendaharaan Dinas;
- c. melaksanakan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas;
- d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
- e. keuangan Dinas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan penyusunan program dan kegiatan Dinas;
- b. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data statistik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;

- c. menyusun laporan pelaksanaan dan pencapaian kinerja program/kegiatan Dinas;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan waskat;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyiapan bahan peningkatan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

Paragraf 3
Bidang Kebudayaan

Pasal 10

- (1) Bidang Kebudayaan melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Seni Budaya, Sejarah dan Nilai Tradisi serta Atraksi.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Seni Budaya;
 - b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Sejarah dan Nilai Tradisi;
 - c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Atraksi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
 - a. Seksi Seni Budaya
 - b. Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi; dan
 - c. Seksi Atraksi.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 12

Seksi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan identifikasi data kesenian daerah dan kesenian tradisional kreasi baru;
- b. melaksanakan pembinaan, peningkatan serta pengembangan kegiatan seni budaya;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap kegiatan seni budaya di masyarakat;
- d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan dan pengembangan seni budaya;
- e. Melaksanakan pendataan dan identifikasi kelembagaan kesenian;
- f. melaksanakan pembinaan seniman daerah;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang seni dan budaya;
- h. melaksanakan proses perizinan di bidang seni budaya dan hiburan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 13

Seksi Sejarah dan Nilai Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan penggalian dan pendataan sejarah dan nilai tradisi, museum dan peninggalan purbakala;
- b. melaksanakan pembinaan dan upaya pelestarian dan pemeliharaan sejarah dan nilai tradisi, museum dan peninggalan purbakala;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan subsidi dan/atau bantuan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian sejarah dan nilai tradisi, museum dan peninggalan purbakala;
- d. menyiapkan bahan koordinasi lintas sektor untuk penanganan dan pelestarian sejarah dan nilai tradisi, museum dan peninggalan purbakala;
- e. melaksanakan kegiatan sosialisasi dan peningkatan pemahaman sejarah daerah;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang museum, sejarah dan nilai tradisi; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Pasal 14

Seksi Atraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melakukan pembinaan di bidang atraksi dan hiburan wisata;
- b. mengembangkan atraksi dan hiburan wisata;
- c. melaksanakan pemantauan terhadap atraksi dan hiburan wisata;
- d. menyusun petunjuk teknis pelayanan di bidang atraksi dan hiburan wisata;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang atraksi wisata dan hiburan wisata; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan.

Paragraf 4

Bidang Pemasaran Dan Ekonomi Kreatif

Pasal 15

- (1) Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Pengembangan Ekonomi Kreatif, promosi dan kerjasama serta pengembangan riset dan pengolahan data.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi promosi dan kerjasama;
 - c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Pengembangan Riset dan Pengolahan Data; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - b. Seksi Promosi dan Kerjasama; dan
 - c. Seksi Pengembangan Riset dan Pengolahan Data.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyusun perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria pada Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b. menyusun perumusan dan pelaksanaan program dan anggaran di lingkup Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pemantauan pelaksanaan urusan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan kepada pelaku usaha ekonomi kreatif;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pelaku usaha ekonomi kreatif;
- f. melaksanakan fasilitasi, pembentukan dan pengembangan kemitraan usaha dan pelaku ekonomi kreatif;
- g. menyusun laporan dan melakukan evaluasi pelaksanaan tugas pegawai pada Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- h. menyiapkan bahan promosi wisata untuk event-event regional, nasional dan internasional; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 18

Seksi Promosi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan kegiatan promosi dan kerjasama;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi promosi dan kerjasama kepariwisataan dalam dan luar negeri;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama promosi wisata;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
- e. menyiapkan bahan dalam upaya pengembangan pembangunan sarana promosi dalam bentuk media cetak, film, slide, poster, leaflet dan lain-lain;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi promosi bagi industri pariwisata;
- g. menyiapkan bahan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan pemilihan serta pengiriman duta wisata;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 19

Seksi Pengembangan Riset dan Pengolahan Data sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melakukan fasilitasi, pengumpulan, analisis dan riset dampak kepariwisataan serta pelaksanaan pemantauan dan pelaporan kegiatan;
- b. mengumpulkan data dalam rangka pelayanan informasi kepariwisataan;
- c. menyiapkan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi kepariwisataan;
- d. melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pusat informasi pariwisata;
- e. menyiapkan bahan informasi atau data untuk monitoring, evaluasi guna pengembangan produk pariwisata bekerjasama dengan penyusunan program dan pelaporan;
- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan informasi wisata; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pemasaran dan Ekonomi Kreatif.

Paragraf 5

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 20

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Pengembangan Daya Tarik Wisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi serta Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat dan tata Kelola;
 - c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata;
- (2) Seksi dipimpin oleh kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 22

Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan obyek dan daya tarik wisata;
- b. melakukan pengembangan obyek dan daya tarik wisata;

- c. melaksanakan pemantauan, pemeliharaan terhadap obyek dan daya tarik wisata;
- d. menyusun petunjuk teknis dalam kegiatan pelayanan terkait obyek daya tarik wisata;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di destinasi dan industri pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan konsep kebijakan teknis pengembangan tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat;
- b. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan profesionalisme desa wisata dan kelompok sadar wisata;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi wisata;
- d. melaksanakan inventarisasi destinasi wisata berbasis pemberdayaan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan dan evaluasi di seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Tata Kelola Destinasi; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata.

Pasal 24

Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan usaha jasa dan sarana usaha di bidang rumah makan, minuman, hotel/penginapan dan bar dan usaha lainnya yang mendukung pariwisata;
- b. melaksanakan proses perizinan di bidang pengusaha akomodasi, jasa angkutan wisata, usaha di bidang rumah makan, catering, minuman, hotel/penginapan dan bar yang mendukung pariwisata;
- c. melakukan pemantauan dan pengevaluasian kegiatan pembinaan pengembangan usaha jasa dan usaha di bidang rumah makan, catering, minuman, hotel/penginapan dan bar dan usaha lainnya yang mendukung pariwisata;
- d. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam kegiatan pelayanan di bidang jasa dan sarana usaha wisata;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang destinasi dan industri pariwisata; dan
- f. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata.

Paragraf 6

Bidang Pemuda dan Olah Raga

Pasal 25

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi Kepemudaan, Peningkatan Prestasi Olahraga serta Sarana Prasarana dan Pembudayaan Olahraga.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Kepemudaan;
- b. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Peningkatan Prestasi Olahraga;
- c. perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi Sarana Prasarana dan Pembudayaan Olahraga; dan
- d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Bidang Pemuda dan Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Kepemudaan;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c. Seksi Sarana Prasarana dan Pembudayaan Olahraga.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 27

Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang Kepemudaan;
- b. melaksanakan kegiatan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda dan kemitraan pemuda;
- c. menyiapkan penyusunan norma standart prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan, kemitraan dan pengembangan pemuda;
- d. melaksanakan penyiapan, penyusunan, perumusan dan kegiatan di bidang pemberdayaan, kemitraan dan pengembangan pemuda;
- e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan;
- f. melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepemudaan;
- g. melaksanakan koordinasi antar urusan pemerintahan di bidang kepemudaan;
- h. memfasilitasi kegiatan kepemudaan;
- i. memfasilitasi pembinaan pendidikan kependuan/kepramukaan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 28

Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi di bidang pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan pembinaan olahraga prestasi;
- c. melaksanakan kegiatan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
- d. melaksanakan kegiatan Pembibitan dan pembinaan olahraga pendidikan;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan dan pembinaan olahraga;
- f. melaksanakan penyusunan, pelaporan dan pendokumentasian kegiatan dibidang tugasnya;

- g. melaksanakan pengelolaan sentra olahraga;
- h. melaksanakan peningkatan kualitas dan kuantitas serta kompetensi tenaga keolahragaan;
- i. melakukan pengembangan dan pemanfaatan iptek dalam pembinaan olahraga; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pasal 29

Seksi Sarana Prasarana dan Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan norma, standart, prosedur dan kriteria sarana prasarana olahraga dan olahraga masyarakat;
- b. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi sarana prasarana olahraga dan olahraga masyarakat;
- c. melaksanakan pengelolaan sarana prasarana olahraga milik daerah;
- d. melaksanakan kegiatan olahraga masyarakat/olahraga rekreasi;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban kegiatan olahraga kemasyarakatan;
- f. meningkatkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam pendanaan dan pembinaan olahraga serta pengembangan sarana dan prasarana olahraga;
- g. melaksanakan pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
- h. menyelenggarakan kegiatan Pekan dan Kejuaraan olahraga masyarakat;
- i. melaksanakan proses perijinan di bidang olahraga; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 7

Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Pasal 30

Pada Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang mempunyai fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penetapan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (3) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pelaksanaan kegiatan dan penganggaran Perangkat Daerah di Tahun Anggaran 2019, tetap berpedoman pada Susunan Perangkat Daerah yang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pariwisata, (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 62); dan

- b. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi, Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 63);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 138.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA (TIPE A)



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008

BUPATI PONOROGO
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI